

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
NOMOR KEP-00027/BEI/03-2020 TAHUN 2020
TENTANG
RELAKSASI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN**

PT BURSA EFEK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
- b. Bahwa OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Bahwa Bursa telah menetapkan kewajiban penyampaian pelaporan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan bagi Perusahaan Tercatat dan Penerbit dalam Peraturan Bursa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan kebijakan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi);
4. Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-310/BEJ/12-2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
5. Peraturan Nomor I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00175/BEI/12-2-18 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa);
6. Peraturan Nomor I-R tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00113/BEI/11-2015 tanggal 30 November 2015 perihal Peraturan Nomor I-R tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan);
7. Peraturan Nomor I-S tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00095/BEI/11-2016 tanggal 11 November 2016 perihal Peraturan Nomor 1-S tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi);

8. Peraturan Nomor I-U Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00176/BEI/12-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Peraturan Nomor I-U Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
9. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
10. Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.G tentang Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA) (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-006/LGL/BES/VII/2006 Tanggal 18 Juli 2006 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.G.: Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA));
11. Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3: Kewajiban Pelaporan Emiten);
12. Surat Edaran Nomor SE-00001/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Perusahaan Tercatat;
13. Surat Perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-45/PPM.22/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Perintah Relaksasi Peraturan terkait Kewajiban Penyampaian Laporan oleh Perusahaan Tercatat dan Penerbit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa sebagai berikut:
 - a. Ketentuan III.1.6.2. Peraturan Bursa Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi);
 - b. Ketentuan III.2. Peraturan Bursa Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi);
 - c. Ketentuan V.1.3. Peraturan Bursa Nomor I-C (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-310/BEJ/12-2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
 - d. Ketentuan VII.1.2.1. Peraturan Bursa Nomor I-O (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00175/BEI/12-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa);
 - e. Ketentuan V.1.1.1. Peraturan Bursa Nomor I-R (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00113/BEI/11-2015 tanggal 30 November 2015 perihal Peraturan Nomor I-R tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan);
 - f. Ketentuan V.1.1.1. Peraturan Bursa Nomor I-S (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00095/BEI/11-2016 tanggal 11 November 2016 perihal Peraturan Nomor

I-S tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi);

- g. Ketentuan VII.1.2.1. Peraturan Bursa Nomor I-U (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00176/BEI/12-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Peraturan Nomor I-U Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
- h. Ketentuan VIII.3.2 Peraturan Bursa Nomor I-V (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
- i. Ketentuan E.1.c.1)b) dan E.1.c.3) Peraturan Bursa Nomor I-G (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-006/LGL/BES/VII/2006 Tanggal 18 Juli 2006 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.G.: Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA));
- j. Ketentuan A.1.b dan A.2.e.1) Peraturan Bursa Nomor I-A.3 (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3: Kewajiban Pelaporan Emiten);

diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.

2. Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan triwulan I yang merupakan bagian dalam Laporan Keuangan Interim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6.1. Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi) diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian pelaporan.
3. Ketentuan mengenai pemberian notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-00001/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Perusahaan Tercatat, mengikuti batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian. (Tanggal 20 Maret 2020)

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Maret 2020

PT. BURSA EFEK INDONESIA,

Ttd.

INARNO DJAJADI

Direktur Utama

I GEDE NYOMAN YETNA

Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan;

7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.